



TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM KASUS PEMINDAH PAKSAAN ETNIS ROHINGYA YANG MEMASUKI WILAYAH ACEH

Niquita Suci Amalia*, **Dr. Nuswantoro Dwiwarno**, **Joko Setiyono**
Progran Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nikitasuci.amalia@gmail.com

Abstrak

Peristiwa pemindah paksaan 137 Pengungsi Rohingya dari Tempat Penampungan Balee Meuseuraya Aceh pada 27 Desember 2023 menyoroti perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab yuridis Indonesia berdasarkan hukum internasional terutama Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup analisis terhadap instrumen hukum internasional, peraturan nasional, dan literatur hukum yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa Rohingya memenuhi kualifikasi sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Perpres 125/2016, sehingga Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan moral. Meski pemindahan tersebut bukan tindakan resmi negara, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggapi peristiwa serupa. Dengan demikian, meski tanpa tanggung jawab hukum langsung, Indonesia tetap wajib menjamin perlindungan pengungsi selama berada di wilayahnya.

Kata Kunci : Etnis Rohingya; Pengungsi; Pemindah Paksaan; Tanggung Jawab Negara.

Abstract

The forced displacement of 137 Rohingya Refugees from Balee Meuseuraya Aceh Shelter on December 27, 2023 highlights the protection of vulnerable groups. This research examines Indonesia's juridical responsibilities based on international law, especially the 1951 Convention on the Status of Refugees and Presidential Regulation No. 125/2016. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, and data obtained through literature study which includes analysis of international legal instruments, national regulations, and relevant legal literature. The results show that Rohingya qualify as refugees according to the 1951 Convention and Presidential Regulation 125/2016, so Indonesia is obliged to provide legal and moral protection. Although the displacement was not an official state action, Indonesia still has a responsibility to prevent and respond to similar events. Thus, even without direct legal responsibility, Indonesia is still obliged to ensure the protection of refugees while in its territory.

Keywords: Ethnic Rohingya; Refugees; Forced Displacement; State Responsibility.

I. PENDAHULUAN

Negara adalah komunitas besar yang terdiri dari berbagai komunitas kecil yang tunduk pada kekuasaan negara dan saling terikat dalam satu sistem pemerintahan. Masyarakat sebagai elemen dasar negara hidup berkelompok karena sifatnya sebagai makhluk sosial. Keberagaman budaya yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat menjadikan banyak negara bersifat multikultural. Kondisi ini, meskipun menjadi kekayaan bangsa, seringkali memunculkan tantangan, terutama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).



HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin secara internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Negara memiliki kewajiban yuridis untuk melindungi dan memenuhi HAM masyarakatnya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran HAM, khususnya terhadap kelompok rentan. Salah satu kasus paling menonjol adalah perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara berdasarkan *Burma Citizenship Law* (1982) karena dianggap tidak memenuhi syarat sejarah kehadiran di wilayah Myanmar.¹ Mereka hanya diberi izin tinggal sebagai imigran berdasarkan *Myanmar Immigration Provisions Act* (1947), yang berdampak pada pembatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya.² Situasi ini memicu pemberontakan yang berujung pada kekerasan sistematis oleh aparat Negara Myanmar, termasuk militer dan tokoh agama, terhadap Etnis Muslim Rohingya, menyebabkan mereka melarikan diri ke negara tetangga, yaitu Negara Bangladesh.

Namun, ledakan pengungsi di Negara Bangladesh menimbulkan krisis kemanusiaan baru, mendorong sebagian pengungsi mencari perlindungan di negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.³ Indonesia, meski tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetap menerima Pengungsi Rohingya untuk sementara waktu dengan status negara transit, khususnya di wilayah Aceh. Seiring berjalannya waktu, respons masyarakat Aceh mulai berubah dari sambutan hangat menjadi penolakan karena alasan sosial dan ekonomi. Puncaknya terjadi pada Desember 2023, saat sekelompok mahasiswa memindahkan secara paksa Pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Balee Meuseuraya ke depan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aceh yang disertai dengan tindakan intimidatif.⁴

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab negara, khususnya Negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap perlindungan pengungsi. Mengingat posisi Indonesia sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* dan memastikan perlindungan terhadap pengungsi, termasuk dari intimidasi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Kasus Pemindah Paksaan Etnis Rohingya yang Memasuki Wilayah Aceh.”

¹ R. Firman Syarif Hidayatullah dan Sugiyanto Eddie Kusuma, “Dampak Penerapan Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962 – 1988,” *Jurnal Hubungan Internasional*, (2020). hal.5.

² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal.160.

³ Chairussani Abbas Sopamena, “Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7 No.2, (2023), hal.98, doi:[0.36859/jcp.v7i2.1927](https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927).

⁴ Hidayatullah, “Pengusiran Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa di Aceh, Menyisakan Trauma dan Ketakutan – ‘kami kira akan mati di sini’,” *www.bbc.com*, 2023, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>), Diakses pada 7 November 2024).



Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu 1) Apakah Etnis Rohingya yang Memasuki Wilayah Aceh Memenuhi Unsur-unsur Sebagai Pengungsi Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi? 2) Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintahan Indonesia Terhadap Pemindah Paksaan Pengungsi Rohingya yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Aceh?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum terkait.⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti dan dianalisis untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dibahas.⁶

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum sekunder berupa publikasi dari dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan tanggapan hukum mengenai putusan pengadilan.⁸ Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup penelitian dan jurnal non-hukum yang memiliki kaitan dengan isu penelitian.⁹ Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mengutamakan pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitiannya seperti tindakan, perilaku, persepsi, dll, secara menyeluruh dengan metode deskriptif dalam bentuk kata - kata pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Etnis Rohingya di Aceh Berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

1. Kronologi Masuknya Etnis Rohingya di Wilayah Aceh

Etnis Rohingya yang mayoritasnya menganut Agama Islam merupakan etnis yang awalnya berasal dari Negara Myanmar sejak Kolonialisme Inggris masih menguasai tanah Burma (Myanmar yang sekarang) pada masa Perang Dunia II. Etnis Rohingya memasuki wilayah Burma di bawah kebijakan Kolonialisme

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.133.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), hal.3-4.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal.141-169

⁸ *Ibid.*, hal.181.

⁹ *Ibid.*, hal.141.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 6.



Inggris untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.¹¹ Atas bantuan Etnis Rohingya terhadap Kolonialisme Inggris selama Perang Dunia II, Inggris menjanjikan sebagian tanah dari Burma dan memberikan mereka kedudukan yang menguntungkan di Pemerintahan Kolonialisme Inggris di Wilayah Burma.¹²

Pihak Nasionalis Myanmar beranggapan bahwa Etnis Rohingya mendapatkan keuntungan berlebih dari pihak Kolonialis Inggris sehingga ketika Negara Myanmar berhasil meraih kemerdekaan dari Kolonialisme Inggris timbullah perpecahan antara Etnis Rohingya dan Kaum Nasionalis Myanmar.¹³ Bagi Pemerintahan Myanmar, Etnis Muslim Rohingya hanyalah kaum asing yang datang ke tanah mereka sehingga status mereka sebagai warga negara enggan diakui, situasi semakin tidak menguntungkan bagi Etnis Rohingya sejak disahkannya *Burma Citizenship Law (Pyithu Hluttaw Law No. 4 of 1982)* yang memberikan pernyataan bahwasanya Etnis Muslim Rohingya tidak termasuk bagian dari ras yang diakui di Negara Myanmar karena pada kalimat “*have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period prior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens*” menetapkan bahwa etnis di Negara Myanmar yang diakui sebagai warga negara adalah mereka yang sudah menetap di tanah Myanmar sebelum penjajahan Kolonialisme Inggris terjadi.¹⁴

Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran yang memerlukan *immigration permit* untuk dapat menetap di Wilayah Negara Myanmar. Berlakunya *immigration permit* ini mempersulit Etnis Rohingya untuk menyambung kehidupan sehari-hari.¹⁵ Selain hilangnya hak sebagai warga negara, Etnis Rohingya juga mendapatkan kekerasan dari Aparat Pemerintahan Myanmar yang melancarkan *Operation King Dragon* pada tahun 1978, dimana setiap perempuan, anak-anak dan orang tua yang diidentifikasi sebagai Etnis Rohingya mendapat siksaan, penangkapan secara paksa, pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam menjalankan operasi tersebut.¹⁶ Diskriminasi besar-besaran yang terjadi terhadap Etnis Muslim Rohingya ini mendorong mereka untuk kabur meninggalkan Negara Myanmar dan mengungsi ke Negara Bangladesh selaku negara tetangga.

Lonjakan kedatangan Etnis Rohingya ke Negara Bangladesh menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintahan Bangladesh, yakni kepadatan dan buruknya lingkungan hidup di sekitar kamp penampungan. Banyaknya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kotornya lingkungan hidup

¹¹ Mohammad Ponir Hossain, “*Sejarah persekusi Rohingya di Myanmar,*” *theconversation.com*, 2017. (<https://theconversation.com/sejarah-persekusi-rohingya-di-myanmar-84520> , Diakses pada 23 Oktober 2024).

¹² *Loc.Cit.*

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ R. Firman Syarif Hidayatullah dan Sugiyanto Eddie Kusuma, *Op.Cit.* hal.5.

¹⁵ Andrey, Sujatmoko, *Op.Cit.*, hal.160.

¹⁶ Alina Lindblom, dkk. “*Persecution Of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar’s Rakhine State?*”. *International Human Rights Clinic, Yale Law School*, (2015). Hal. 11.



menjadi masalah baru yang harus dihadapi oleh Etnis Rohingya.¹⁷ Buruknya lingkungan sekitar tempat penampungan mendorong Etnis Rohingya untuk mencari perlindungan di negara lain demi memulai kehidupan yang lebih baik.

Negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia menyatakan ketersediaan mereka untuk menerima Etnis Muslim Rohingya secara bersyarat melalui keputusan bersama pada tahun 2015 dalam jumpa pers di Putrajaya.¹⁸ Pada tahun 2020, Pemerintah Malaysia dan Thailand memutuskan untuk menghentikan penerimaan terhadap kedatangan Etnis Muslim Rohingya melalui keputusan yang diumumkan dalam jumpa pers Putrajaya. Sementara itu, Negara Indonesia hingga saat ini masih menerima kedatangan Etnis Muslim Rohingya untuk berlabuh di wilayahnya, khususnya di Aceh dengan catatan bahwa Indonesia hanya berperan sebagai negara transit.¹⁹

Pada dasarnya, alasan Pemerintahan Indonesia tetap bersedia menerima Etnis Rohingya berkaitan dengan kewajiban moral dan konstitusional dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan Pasal 28G yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia berlaku universal dan tidak terbatas hanya pada Warga Negara Indonesia saja, melainkan juga mencakup Warga Negara Asing yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.²⁰ Dengan demikian, Etnis Rohingya sebagai Warga Negara Asing yang berada di wilayah Aceh juga berhak memperoleh perlindungan HAM dari Negara Indonesia.

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan Prinsip *Non-Refoulement* sebagai subjek hukum internasional. Prinsip *Non-Refoulement* dijelaskan pada *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Maka dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan serta penegakan Prinsip *Non-Refoulement*, Pemerintahan Indonesia memilih untuk tidak menolak kedatangan Etnis Rohingya yang berlabuh di wilayahnya, dan menyediakan

¹⁷ UNHCR The UN Refugee Agency, “*Rohingya Refugee Emergency at a Glance The influx to Bangladesh is one of the largest and fastest-growing refugee crises in decades*” (<https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5fdca0f47f1a46498002f39894fcd26f>), Diakses pada 1 November 2024).

¹⁸ Rohmatin Bonasit, “*Indonesia, Malaysia Siap Tampung Pengungsi dengan Syarat,*” www.bbc.com, 2015, (https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150520_dunia_indonesia_malaysia_tampung), Diakses pada 7 November 2024).

¹⁹ R.K. Indra Pradana dan Frieska haridha, “*Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022,*” *Indonesian Perspective*. Vol.8 No.2, (2023), hal.214, doi: 10.14710/ip.v8i2.59246.

²⁰ Utami, “*Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA,*” www.mkri.id, 2023, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>), Diakses pada 13 April 2025)



tempat penampungan sementara sampai mereka dapat dipindahkan ke negara ketiga (*resettlement*).

2. Analisis Status Hukum Etnis Rohingya di Aceh

Malcolm N. Shaw mengartikan kedaulatan sebagai hak eksklusif dari suatu negara untuk menjalankan kekuasaannya secara penuh atas wilayah teritorialnya. Hak ini mencakup kewenangan untuk mengatur urusan dalam negeri, serta menentukan siapa saja yang berhak masuk atau keluar dari wilayah negaranya.²¹ Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah mengatur mekanisme masuk atau keluarnya Warga Negara Asing melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Meskipun prinsip kedaulatan memberikan kekuasaan penuh kepada suatu negara untuk mengatur siapa yang dapat masuk dan keluar dari wilayah teritorialnya, pelaksanaannya tidak bersifat absolut. Negara tetap terikat dengan norma – norma hukum internasional yang berlaku secara universal, seperti prinsip *Non-Refoulement* dan kewajiban dalam pemberian suaka kepada pencari suaka dan pengungsi.

Dalam kasus tertentu, ketika keberadaan orang asing yang dimaksud menyangkut pencari suaka dan pengungsi, maka pelaksanaan prinsip kedaulatan negara harus disesuaikan dengan kewajiban internasional. Dengan demikian, meskipun Etnis Rohingya yang memasuki Wilayah Teritorial Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan sebagaimana disyaratkan dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Negara Indonesia tidak dapat secara hukum menolak atau mengembalikan mereka ke negara asal atau wilayah lain di mana keselamatan mereka berpotensi terancam.²²

Ketika menyangkut pencari suaka dan pengungsi, Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi tetap menunjukkan komitmennya melalui kebijakan nasional. Melalui Peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pemerintah Indonesia telah menyediakan mekanisme khusus untuk menangani pengungsi yang berada di wilayahnya. Peraturan ini mengatur mulai dari tahap penemuan pengungsi di Wilayah Perairan Indonesia sampai penempatan ke tempat penampungan sementara, dengan melibatkan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta bekerja sama dengan Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (UNHCR) atau organisasi internasional lainnya. Selain itu, pelaksanaan Perpres ini juga diarahkan agar selaras dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku secara umum, serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya.²³

²¹ Malcolm Shaw., *International Law., Sixth Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hal. 162.

²² UNHCR, “*Advisory Opinion on The Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations Under The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*”, (2007), hal. 4.

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri Pasal 2 – 3.



Meskipun Indonesia bukan merupakan Negara Pihak dalam Konvensi 1951, Pemerintah Indonesia tetap menjalin kerja sama fungsional dengan UNHCR dalam menangani pengungsi yang berada di wilayah yurisdiksinya. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB, dalam hal ini melalui Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dan/atau organisasi internasional lainnya.

Sebagai bentuk nyata konkrit dari kerja sama tersebut, UNHCR dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding Between The National Human Rights Commission of The Republic of Indonesia and The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees. Dalam MoU ini, UNHCR berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi orang asing yang berpotensi berstatus stateless, memberikan informasi kepada negara mengenai kondisi individu yang diduga sebagai pengungsi, serta memantau pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh mereka.

Berdasarkan analisa diatas timbul sebuah pertanyaan yang menyangkut pembahasan pada sub bab ini, bagaimana dengan status Etnis Rohingya yang berada di wilayah Aceh? Agar dapat menyimpulkan apakah Etnis Rohingya dapat memenuhi syarat sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951, maka perlu diperhatikan definisi dan unsur-unsur pengungsi menurut Konvensi 1951. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1A Ayat (2) yang mengatur mengenai definisi dari pengungsi, peneliti dapat mengidentifikasi tiga unsur pokok yang membentuk status pengungsi yaitu: a) Berada di luar negara kewarganegaraannya atau negara asalnya; b) Dilanda rasa cemas akibat tindakan persekusi; dan c) Tidak memperoleh atau enggan mendapatkan perlindungan dari negara kewarganegaraan/negara asalnya akibat rasa kecemasan tersebut.

Etnis Rohingya telah mendapatkan perlakuan diskriminasi secara sistematis oleh Pemerintahan Negara Myanmar. Sejak disahkannya *Burma Citizenship Law (Pyithu Hluttaw Law No. 4 of 1982)*, secara yuridis Etnis Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis asli Negara Myanmar yang mengharuskan mereka untuk menggunakan *immigration permit* untuk dapat menetap di Myanmar. Selain itu, status mereka sebagai imigran asing menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana warga negara asli di Negara Myanmar lainnya.²⁴ Bentuk diskriminasi tersebut diperburuk dengan tindakan represif yang dilakukan oleh Aparat Negara Myanmar, terutama dalam melaksanakan *Operation King Dragon* pada tahun 1978. Operasi ini diklaim bertujuan untuk mendata seluruh penduduk guna membedakan warga negara dan imigran ilegal.²⁵ Namun, dalam pelaksanaannya, Aparat Negara Myanmar melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap Etnis Rohingya, termasuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, hingga pembunuhan, khususnya terhadap perempuan, anak-anak dan orang tua.²⁶

²⁴ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.* hal.160.

²⁵ Alina Lindblom, dkk, *Op.Cit.*, hal. 11.

²⁶ *Loc.Cit.*



Berdasarkan analisa diatas, dapat dipahami bahwa Etnis Rohingya yang berada di wilayah Aceh telah memenuhi kualifikasi sebagai pengungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1A Ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya tiga unsur utama dalam definisi pengungsi internasional. Dengan demikian, Etnis Rohingya yang berada di wilayah Aceh secara definitif telah memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 Pasal 1A.

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Secara doktrinal, negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian tidak memiliki kewajiban hukum formal terhadap isi perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan : “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*” Meskipun demikian, terdapat ketentuan bahwa prinsip-prinsip tertentu dari perjanjian internasional dapat menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) apabila telah diterima secara umum sebagai praktik negara yang sah dan disertai dengan keyakinan hukum (*opinio juris*).²⁷ Dalam konteks ini, Prinsip *Non-Refoulement* telah berkembang menjadi norma kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia, terlepas dari status ratifikasi terhadap Konvensi 1951.²⁸

Lebih lanjut, walaupun tidak terikat secara konvensional, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap prinsip – prinsip perlindungan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.²⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dapat dipahami bahwa Pemerintahan Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi dari orang asing yang memasuki wilayahnya atau dalam hal ini apabila orang asing tersebut telah terlebih dahulu memenuhi kualifikasi status pengungsi menurut PBB sebagaimana dalam konteks ini menyangkut Etnis Rohingya di Aceh yang telah memenuhi syarat Status Pengungsi berdasarkan Konvensi 1951.

B. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Terhadap Aksi Pemindah Paksaan Pengungsi di Aceh

1. Kondisi Sosial Ekonomi Etnis Rohingya di Aceh

Kehadiran Pengungsi Etnis Rohingya awalnya disambut baik oleh Masyarakat Aceh dengan nilai simpati yang tinggi terhadap isu kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya, namun seiring berjalannya waktu munculnya isu sosial dan ekonomi mengubah pandangan Masyarakat Aceh terhadap Etnis Rohingya³⁰ akibatnya mulai terjadi penolakan dari masyarakat.

²⁷ Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, hal.74.

²⁸ UNHCR, *The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law*, (2005).

²⁹ Lora Christyanti, “Komitmen Tanpa ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri”, *Jurnal HAM*, Vol.12, No.2., hal.106, doi: 10.58823/jham.v17i1.183

³⁰ Helmi Abu Bakar, “Awal Mula Keباikan Orang Aceh Terima Pengungsi Rohingya Tapi Akhirnya Dikecewakan,” *www.nu.or.id.*, 2023, (<https://www.nu.or.id/nasional/awal-mula->

Beberapa kejadian tidak mengenakan sempat dialami oleh masyarakat sekitar dimana Pengungsi Rohingya didapati melarikan diri dari tempat penampungan, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mematuhi norma adat istiadat setempat, bahkan terjadinya kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh salah satu Pengungsi Rohingya menambah keresahan masyarakat sekitar.³¹ Ketegangan sosial antara Pengungsi Rohingya dengan masyarakat Aceh inilah yang menjadi bibit konflik nantinya.

2. Alasan Pemindah Paksaan Etnis Rohingya oleh Masyarakat Aceh

Ketegangan kondisi sosial antara masyarakat Aceh dengan Pengungsi Rohingya mencapai puncaknya dengan aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 27 Desember tahun 2023 oleh kumpulan mahasiswa di Aceh yang diidentifikasi sebagai kumpulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, mereka menyuarakan aksi penolakan terhadap Etnis Rohingya yang mengungsi di wilayah Aceh.

Aksi mereka diawali dengan bentuk demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mendesak pemerintah daerah agar menyatakan penolakan terhadap Pengungsi Rohingya kepada pemerintah pusat,³² tidak berhenti disitu aksi mereka dilanjutkan dengan massa yang mendatangi tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di Balee Meuseuraya Aceh dan mengarahkan para Pengungsi Rohingya agar menaiki truk yang sudah disediakan untuk memindahkan para pengungsi ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.³³

Pada peristiwa ini, aparat yang bertugas di kawasan penampungan pengungsi Balee Meuseuraya Aceh kalah jumlah dengan massa mahasiswa sehingga aksi mereka dalam memaksa 137 Pengungsi Rohingya untuk menaiki truk dan dipindahkan dari tempat penampungan tidak dapat terelakkan.³⁴

Setelah ditelusuri lebih lanjut, yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh pada tanggal 27 Desember 2023 merupakan tindakan tanpa argumentasi hukum yang jelas, aksi para mahasiswa hanya didasarkan atas bentuk kecemasan dan stigma negatif masyarakat terhadap Pengungsi Rohingya yang dipengaruhi oleh kampanye online, informasi yang salah dan ujaran kebencian.³⁵

[kebaikan-orang-aceh-terima-pengungsi-rohingya-tapi-akhirnya-dikecewakan-pG2hi](#) , Diakses pada 25 Mei 2025)

³¹ Chairunnisa Abbas Sopamena, *Op.Cit.*, hal.87-88.

³² Kia Gayo, “Ratusan Mahasiswa Desak DPRA Tolak Pengungsi Rohingya di Aceh,” *waspaaceh.com*, 2023, (<https://waspadaaceh.com/ratusan-mahasiswa-desak-dpra-tolak-pengungsi-rohingya-di-aceh/>), Diakses pada 9 April 2025)

³³ Reza Kurnia Darmawan, “Kronologi Mahasiswa usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh,” *kompas.com*, 2023, (<https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>), Diakses pada 9 April 2025).

³⁴ UNHCR, “UNHCR disturbed over mob attack and forced eviction of refugee in Aceh, Indonesia,” *unhcr.org.*, 2023, (<https://www.unhcr.org/asia/news/press-releases/unhcr-disturbed-over-mob-attack-and-forced-eviction-refugees-aceh-indonesia>), Diakses pada tanggal 12 April 2025).

³⁵ *Loc.Cit.*



Bagi masyarakat Aceh, kehadiran Pengungsi Rohingya sering kali dianggap sebagai beban sosial yang tidak dikonsultasikan secara partisipatif dengan masyarakat lokal. Ketiadaan ruang dialog antara pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga internasional, dan warga lokal) menciptakan alienasi sosial dan memperkuat sentimen bahwa keputusan-keputusan soal pengungsi diambil secara sepihak tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, hal ini memicu gejolak negatif berupa resistensi warga, tindakan *vigilante*, hingga potensi tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan para pengungsi.³⁶

Secara internasional Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi tidak mengatur dengan eksplisit terkait mekanisme pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya karena pemindahan tempat penampungan dalam ruang lingkup suatu negara merupakan hak kedaulatan dari negara tersebut selama tidak bertentangan dengan pemenuhan hak asasi dari pengungsi. Dalam kasus ini, Negara Indonesia sebagai negara kedaulatan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (1) telah mengatur bahwasanya: “Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat lainnya hanya dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga.” Selanjutnya pada Ayat (2) sampai (3) ditegaskan bahwa pemindahan pengungsi harus dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi dan mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, tindakan pemindahan paksa yang dilakukan oleh para mahasiswa aceh dapat diidentifikasi dengan jelas telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini karena tidak terpenuhinya alasan dasar dari pemindahan pengungsi dan tidak adanya koordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi maupun Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang berwenang.

Apabila peneliti analisa lebih dalam terkait kasus pemindah paksaan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pengungsi etnis rohingya yang berada di tempat penampungan Balee Meuseuraya Aceh, dapat dipastikan tidak selaras dengan pemenuhan hak fundamental dari pengungsi yaitu hak atas rasa aman. Berdasarkan laporan BBC News Indonesia tindakan intimidatif pada kasus pemindahan paksa terhadap pengungsi rohingya oleh mahasiswa di Aceh meninggalkan rasa takut dan trauma kepada para pengungsi terutama bagi pengungsi yang masih di bawah umur dan pengungsi wanita.³⁷ Aksi ini kontradiksi dengan pemenuhan hak atas rasa aman sebagai hak fundamental dari individu yang sifatnya universal.

Indonesia mencantumkan Hak atas Rasa Aman dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28 G. Selain pada pondasi negara, hak atas rasa aman sekali lagi diakomodasi dalam hukum positif Negara Indonesia dalam Undang -

³⁶ Dwi Ratna Lestari, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi Internasional: Studi Kasus di Aceh,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 19 No. 1, 2024., hal.5-10.

³⁷ Hidayatullah, “Pengusiran Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa di Aceh, Menyisakan Trauma dan Ketakutan – ‘kami kira akan mati di sini,’” *www.bbc.com*, 2023, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>), Diakses pada 7 November 2024).



Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Frasa “setiap orang” dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia secara umum tidak hanya mencakup warga negara Indonesia saja namun juga mencakup warga negara asing yang berada di wilayah cakupan yurisdiksi Indonesia.³⁸

Berdasarkan konflik yang terjadi, Pemerintah Indonesia merespons kasus pemindahan paksa tersebut melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. pada tanggal 28 Desember 2023 memberikan keterangan untuk memindahkan para Pengungsi Rohingya ke tempat penampungan yang lebih aman untuk sementara yaitu di Gedung Palang Merah Indonesia dan Gedung Yayasan Aceh Foundation.³⁹ Selain itu, Pemerintahan Indonesia secara formal memberi respons melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia dengan mengeluarkan pernyataan resmi melalui Keterangan Pers Nomor: 70/HM.00/XII/2023 menanggapi insiden yang terjadi pada 27 Desember 2023.

3. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah atas Tindakan Pemindah Paksaan Etnis Rohingya

Resolusi Umum PBB tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyatakan bahwa segala tindakan negara yang dinilai salah secara internasional akan menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut. Maka untuk mengetahui Pemerintahan Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dalam konteks pemindah paksaan pengungsi, harus diketahui terlebih dahulu apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau kelalaian negara yang melanggar hukum internasional. Resolusi Umum PBB tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 memberikan pemahaman terkait tindakan yang dapat dinilai sebagai tindakan yang melanggar terhadap hukum internasional pada Pasal 2, yaitu: a) Berkaitan dengan negara jika dinilai menurut hukum internasional; b) Berupa pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang sepatutnya dipatuhi oleh negara.

Selanjutnya Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan negara menurut Resolusi Umum Bab II Pasal 4–11 apabila dilakukan oleh organ negara dalam kapasitas resminya (termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif), oleh individu atau badan non-pemerintah yang diberi kewenangan menjalankan fungsi pemerintahan, oleh perwakilan negara asing saat menjalankan tugas resmi, atau oleh aparat negara meskipun melebihi wewenang atau bertentangan dengan instruksi. Selain itu, tindakan yang dilakukan atas instruksi langsung negara, oleh

³⁸ Utami, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA,” *www.mkri.id*, 2023, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2> , Diakses pada 13 April 2025).

³⁹ Hidayatullah, “Pengusiran Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa di Aceh, Menyisakan Trauma dan Ketakutan – ‘kami kira akan mati di sini,’” *www.bbc.com*, 2023, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>, Diakses pada 7 November 2024).



individu atau kelompok dalam wilayah yang tidak lagi sepenuhnya dikuasai negara, maupun tindakan dari badan negara yang telah kehilangan kekuasaan, tetap menjadi tanggung jawab negara. Negara juga dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pihak lain jika tindakan tersebut diakui sebagai miliknya.

Uraian mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan negara berdasarkan Resolusi umum PBB tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 diatas apabila dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa di Aceh pada kasus pemindah paksaan Pengungsi Etnis Rohingya, maka aksi yang mereka lancarkan tidak memenuhi kualifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan negara, karena mahasiswa di Aceh yang selanjutnya merupakan kumpulan dari Badan Eksekutif (BEM) Nusantara adalah kelompok individu yang melakukan aksinya tanpa ada kewenangan ataupun instruksi yang diberikan oleh pemerintahan negara.

Kumpulan Mahasiswa Badan Eksekutif (BEM) bertindak atas kesadaran mereka sendiri untuk mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap pengungsi rohingya.⁴⁰ Pemerintahan Indonesia juga tidak mengakui aksi pemindah paksaan yang dilakukan oleh kumpulan mahasiswa tersebut, hal ini dapat diketahui melalui *statement* Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. pada tanggal 28 Desember 2023 yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih memahami kondisi kemanusiaan yang dialami oleh Pengungsi Rohingya.

Selain pemahaman yang diberikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, pernyataan secara formal oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI melalui Keterangan Pers Nomor: 70/HM.00/XII/2023 menyampaikan rasa penyesalan atas konflik yang terjadi sekaligus meminta pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk memastikan perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya dari ancaman kekerasan serta tempat penampungan yang aman dan layak.

Tindakan pemindahpaksaan yang dilakukan oleh kumpulan mahasiswa di Aceh dilancarkan atas kesadaran mereka sendiri untuk mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap Pengungsi Rohingya dan tidak dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan analisa di atas. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini yaitu apakah tindakan pemindahpaksaan yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat ditindaklanjuti oleh negara?

Apabila dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tindakan pemindah paksaan tersebut melanggar ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menyatakan bahwa pemindahan pengungsi hanya dapat dilakukan dalam tiga keadaan: penyatuan keluarga, perawatan medis, dan penempatan ke negara ketiga, serta harus dikoordinasikan oleh Rumah

⁴⁰ Reza Kurnia Darmawan, "Kronologi Mahasiswa usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh," *kompas.com*, 2023, (<https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>, Diakses pada 9 April 2025).



Detensi Imigrasi (Rudenim).⁴¹ Namun demikian, karena Perpres tersebut bersifat administratif dan tidak mengatur mekanisme atau sanksi atas pelanggaran, maka tindakan para mahasiswa belum dapat dikenai sanksi berdasarkan Perpres ini secara langsung.

Meski demikian, dari perspektif hak asasi manusia, tindakan pemindah paksaan tersebut berpotensi melanggar hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Dalam hal ini, jika dalam proses pemindahan tersebut dapat dibuktikan bahwa para pengungsi mengalami tekanan psikologis, intimidasi, atau merasa terancam maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman. Oleh karena itu, meskipun tidak secara langsung diatur sanksi pidananya dalam Perpres No.125 Tahun 2016, negara tetap memiliki dasar untuk melakukan penindakan jika ditemukan adanya unsur intimidasi atau pemaksaan terhadap pengungsi.

Menindaklanjuti usulan Komnas HAM melalui Keterangan Pers No. 70/HM.00/XII/2023, Kepolisian Daerah Aceh meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi penampungan guna mencegah aksi penolakan terhadap Pengungsi Rohingya selama Desember 2023 hingga Januari 2024.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Negara Indonesia merupakan bentuk kewajibannya untuk melindungi pengungsi sebagaimana kewajibannya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan merupakan sebuah upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang berlanjut sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban negara yang telah diatur dalam Resolusi umum PBB tentang Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001 meskipun Pemerintahan Negara Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konflik ini. Berdasarkan Pasal 30 mengenai cessation and non-repetition dimana negara wajib menghentikan tindakan yang menjadi penyebab pelanggaran. Dengan adanya Keterangan Pers Nomor: 70/HM.00/XII/2023 oleh Komnas HAM juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyesalan atas insiden pemindahan paksa pengungsi selaras dengan salah satu bentuk dari *reparation* yaitu *satisfaction* (Kepuasan) dalam artian pengakuan, permintaan maaf, pernyataan penyesalan dan lainnya dengan format yang sama karena kerugian yang dialami oleh para pengungsi etnis rohingya tidak dapat diperbaiki melalui restitusi maupun kompensasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya Etnis Rohingya merupakan korban persekusi⁴² sistematis berbasis ras dan agama yang dilakukan oleh Negara

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pasal 28.

⁴² Polri Aceh, “Terdapat 21 Aksi Penolakan Masyarakat terhadap Pengungsi Rohingya,” (<https://aceh.polri.go.id/berita/detail/polisi-terdapat-21-aksi-penolakan-masyarakat-terhadap-pengungsi-rohingya>, Diakses pada 25 Mei 2025)



Myanmar sejak diberlakukannya *Burma Citizenship Law* tahun 1982. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Etnis Rohingya memenuhi tiga unsur kumulatif sebagai pengungsi internasional, yaitu: berada di luar negara asal, memiliki ketakutan yang beralasan atas persekusi, dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Mereka juga tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1C hingga 1F Konvensi tersebut. Dengan demikian, keberadaan Etnis Rohingya di Aceh, termasuk di tempat penampungan Balee Meuseuraya, secara yuridis telah memenuhi syarat sebagai pengungsi internasional yang sah dan berhak atas perlindungan sesuai standar hukum nasional dan internasional. Insiden pemindahan paksa terhadap 137 Pengungsi Rohingya oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara pada 27 Desember 2023 merupakan tindakan tanpa dasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Aksi ini tidak dilakukan oleh badan atau individu yang berkaitan dengan negara, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan negara menurut prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Namun demikian, Negara Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi pengungsi dan mencegah terjadinya pelanggaran lanjutan.

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Rumah Detensi Imigrasi dan Kepolisian RI, perlu memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pengungsi, termasuk mendorong kerja sama dengan LSM untuk memberikan sosialisasi mengenai norma adat kepada para pengungsi. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media daring. Pemerintah daerah juga diharapkan membuka forum komunikasi dengan masyarakat untuk meluruskan persepsi tentang penanganan dan pendanaan pengungsi. Di sisi lain, masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi penampungan, perlu memahami komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM serta lebih kritis dalam menyikapi informasi digital yang rentan manipulasi oleh teknologi kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Shaw, Malcolm. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990.



Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Chrityanti, B. Lora. “Komitmen Tanpa ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri.” *Jurnal HAM, Komnas HAM*, Vol.12, No.2. (2024) <https://doi.org/10.58823/jham.v17i1.183>.

Hidayatullah, R. Firman Syarif, dan Sugiyanto Eddie Kusuma. “Dampak Penerapan Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962 – 1988.” *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jember*. (2020). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66767>.

Lestari, Dwi Ratna. “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi Internasional: Studi Kasus di Aceh,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.19, No.1. (2024).

Lindlom, Alina, dkk. “Persecution Of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar’s Rakhine State?.” *International Human Rights Clinic, Yale Law School*, (2015).

Pradana, R.K. Indra, dan Frieska Haridha. “Kebijakan Luar Negeri Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022.” *Indonesian Perspective*, Vol.8, No.2. (2023). <https://doi.org/10.14710/ip.v8i2.59246>

Sopamena, Chairussani Abbas. “Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No.2. (2023). <https://doi:0.36859/jcp.v7i2.1927>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Resolusi Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindakan Melanggar Hukum Intenasional Tahun 2001

Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Tahun 1998

Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri



D. Website/Internet

- Gaynor. “*Rohingya Refugee Emergency at a Glance The Influx to Bangladesh is One Of The Largest and Fastest-growing Refugee Crises In Decades.*” unhcr.maps.arcgis.com, November 1, 2024.
- Helmi Abu Bakar. “*Awal Mula Kebaikan Orang Aceh Terima Pengungsi Rohingya Tapi Akhirnya Dikecewakan.*” <https://www.nu.or.id/nasional>, Mei 25, 2025.
- Hidayatullah. “*Pengusiran Pengusiran Rohingya Oleh Mahasiswa di Aceh, Menyisakan Trauma dan Ketautan – ‘Kami Kira Akan Mati di Sini’.*” bbcnews.com, November 7, 2024.
- Kia Gayo. “*Ratusan Mahasiswa Desak DPRA Tolak Pengungsi di Aceh.*” waspadaaceh.com , April 9, 2025.
- Mohammad Ponir. “*Sejarah Persekusi Rohingya di Myanmar.*” theconversation.com, Oktober 23, 2024.
- Polri Aceh. “*Terdapat 21 Aksi Penolakan Masyarakat terhadap Pengungsi Rohingya.*” <https://aceh.polri.go.id>, Mei 25, 2025.
- Reza Kurnia Darmawan. “*Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya Di Banda Aceh.*” kompas.com, April 9, 2025.
- Rohmatin Bonasit. “*Indonesia, Malaysia Siap Tampung Pengungsi Dengan Syarat.*” bbc.com, November 7, 2024.
- UNHCR, “*Advisory Opinion on The Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations Under The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol.*” (2007)
- UNHCR. “*UNHCR disturbed Over Mob Attack and Forced Eviction of Refugee in Aceh.*” unhcr.org.asia.news.press-release, April 12, 2025.
- Utami Argawati. “*Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk.*” www.mkri.id, April 13, 2025.